



# LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DAIRI

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. LKj ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2023.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja kunci yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran	IKU/IKK	Target	Capaian	%
1. Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	<b>1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>93,63 %</b>	<b>75,36%</b>	<b>80,49</b>
	- Perekaman KTP elektronik	100,00 %	98,42%	98,42
	- Persentase usia 0-17 kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	100,00 %	63,66%	63,66
	- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun	99,50 %	99,23%	99,73
	- Persentase perkawinan tercatat	75,00 %	40,11%	53,48
	<b>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>77 poin</b>	<b>90,19 poin</b>	<b>117,13</b>
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>3. AKIP OPD</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>100,00</b>

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,21%.

Sidikalang, 22 Januari 2024



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL,**

**DR. DEDDY DP SITUMORANG, SE, M.Si**  
**PEMBAWA TUGAS**

**NIP. 19791213 200312 1 004**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2023. Penulisan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini, kami terus berupaya secara maksimal, akan tetapi masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

**Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.**

Sidikalang, 22 Januari 2024



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL,**

**DR. DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si  
PEMBINA TK.I**

**NIP. 19791213 200312 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issue) .....	5
C. Sistematika Pelaporan .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A. Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .	10
B. Realisasi Anggaran .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>28</b>
A. Perjanjian Kinerja .....	29
B. Pengukuran Kinerja .....	30
C. Keselarasan Kinerja .....	31
D. Dokumentasi Kegiatan .....	33
E. Berita Acara Forum Konsultasi Publik .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja (LKj).

### **A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, SMS dan WA Pengaduan 081 2323 8 3434, 081 2323 8 8383, dengan surel [disdukcapil@dairikab.go.id](mailto:disdukcapil@dairikab.go.id). Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diakses

melalui laman dengan link <https://disdukcapil.dairikab.go.id> dan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *youtube* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Legalitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat pasal 205 dan 206. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

dan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing- masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;

- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendukung pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dengan Visi : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 4 yakni *“Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”*, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD.

Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi dikelola oleh SDM sebanyak 69 (enam puluh sembilan orang) orang sebagai berikut:



NO	SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH
1	<b>Pejabat Struktural terdiri dari:</b>	<b>8</b>
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	2
2	<b>Pejabat Fungsional</b>	<b>10</b>
3	<b>Pelaksana</b>	<b>51</b>
<b>Total</b>		<b>69</b>

**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi**

No	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	4	S3	1
2	Golongan III	30	S2	4
3	Golongan II	4	S1	32
4	Golongan I	-	D3	10
5	THL	31	SLTA	21
			SLTP	1
	<b>Total</b>	<b>69</b>		<b>69</b>

**B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga negara.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pun menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai database bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidakakuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, ditentukan oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan.

### **C. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan sistematika pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2023.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap perjanjian kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja
- 3) Keselarasan Kinerja
- 4) Dokumentasi Kegiatan
- 5) Berita Acara Pelaksanaan FKP

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis sebagaimana kita ketahui adalah perencanaan dan perjanjian kinerja OPD yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, penyusunan perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun adalah perwujudan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2019-2024 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019 -2024. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah: **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**. Untuk mewujudkan visi, dapat dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumberdaya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM

(Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berpijak pada misi di atas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-4, yaitu:” *Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.*”. Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Kabupaten Dairi, mengingat obyek pembangunan di Kabupaten Dairi adalah Penduduk Kabupaten Dairi yang memiliki dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Dairi selama Tahun 2019-2024 adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima berbasis teknologi informasi. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yakni meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui digitalisasi pelayanan adminduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Dairi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditetapkan kinerja seluruh OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2023 disepakati Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebesar 93,63%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 77 poin dan Predikat SAKIP BB.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selaku pengemban amanah urusan pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan realisasi capaian program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Program**  
**Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023**

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	100,00%	98,42%
		Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	100,00%	63,66%
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,50%	99,23%
		Persentase perkawinan tercatat	75,00%	40,11%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja	100,00%	100,00%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AKIP	BB	BB

a. Program Pendaftaran Penduduk

- **Perekaman KTP elektronik**

Target perekaman KTP-el yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 100,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2023), jumlah wajib KTP Kabupaten Dairi sebanyak 231.991 orang dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 228.324 orang (98,42%). Dapat kami jelaskan bahwa wajib KTP tahun 2022 adalah 226.545 orang yang telah melakukan perekaman sebanyak 219.641 orang (96,95%). Pelayanan perekaman KTP-el Tahun 2023 dibandingkan dengan pelayanan KTP-el tahun 2022 meningkat sebanyak 8.683 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan data kependudukan yang dinamis dan selalu berubah-ubah.

- **Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**

Target kepemilikan KIA yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 100,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2023), jumlah wajib KIA Kabupaten Dairi sebanyak 94.164 orang dan yang telah memiliki KIA sebanyak 59.946 orang (63,66%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2022 wajib KIA sebanyak 95.001 orang dan yang telah memiliki KIA sebanyak 44.058 orang (46,38%). Pelayanan penerbitan KIA Tahun 2023 dibandingkan dengan penerbitan KIA 2022 meningkat sebanyak 15.888 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan belum efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2024 Dinas Dukcapil akan lebih giat lagi melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk percepatan penerbitan KIA dan mengefektifkan seluruh perjanjian kerjasama yang telah dijalin.

b. Program Pencatatan Sipil

- **Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun**

Target kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 99,50%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2023), jumlah anak usia 0-18 tahun Kabupaten Dairi sebanyak 103.811 orang dan yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 103.007 orang (99,23%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2022 jumlah anak usia 0-18 tahun Kabupaten Dairi sebanyak 102.255 orang dan yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 101.439 (99,20%). Pelayanan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat sebanyak 752 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan data kependudukan yang dinamis dan selalu berubah-ubah.

- **Persentase Perkawinan Tercatat**

Target pencatatan perkawinan yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 75,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2023), jumlah penduduk Kabupaten Dairi yang berstatus kawin sebanyak 129.889 orang dan yang telah mencatatkan perkawinannya



sebanyak 52.101 orang (40,11%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2022 jumlah penduduk berstatus kawin sebanyak 127.701 orang dan yang telah tercatat perkawinannya sebanyak 46.928 orang (36,75%). Pelayanan pencatatan perkawinan tahun 2023 dibandingkan dengan pencatatan perkawinan tahun 2022 meningkat sebanyak 5.173 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan dengan rumah-rumah ibadah belum efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2024 Dinas Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan pendataan ulang terhadap perkawinan dibawah tahun 2012 yang akta perkawinannya belum terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- **Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama**

Target kerjasama pemanfaatan data yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 100,00% atau 24 OPD dari total keseluruhan OPD kecuali Kecamatan dan Dinas Dukcapil. Kondisi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 24 OPD telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan telah mendapat izin prinsip dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI (100%).

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Predikat SAKIP:**

Target predikat SAKIP Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah BB dengan rentang nilai >70-80 poin. Hasil reuiu atas Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat masih dalam proses sehingga belum mendapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi sebagai salah satu penyedia layanan publik, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik

terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dairi. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarakan secara online kepada pengguna layanan melalui Aplikasi SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Lokasi pengumpulan data dilaksanakan di seluruh Ruang Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi, seluruh Kecamatan se-Kabupaten Dairi, Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Dairi, Puskesmas se-Kabupaten Dairi, RSUD Sidikalang, instansi dan lembaga yang sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi baik secara online melalui Aplikasi Perkebbas maupun secara offline (tatap muka).

Target Nilai IKM Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah 77 poin. Berdasarkan hasil analisis data terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 diperoleh nilai SKM pelayanan mencapai 90,19 poin masuk dalam kategori mutu layanan "A" atau SANGAT BAIK. Dari seluruh unsur pelayanan yang dinilai diperoleh, nilai tertinggi terdapat pada unsur biaya/tarif yang memperoleh nilai maksimal 3.95 karena memang pelayanan yang diberikan tanpa dipungut biaya alias gratis, sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah unsur persyaratan dan kecepatan waktu pelayanan yaitu dengan nilai 3.49. Secara umum nilai rata-rata setiap unsur layanan mencapai 3.58. Hasil SKM Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**  
**Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2023**

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Mutu Pelayanan
U1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3,49	0,39	B
U2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	3,50	0,39	B
U3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	3,49	0,39	B
U4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,95	0,44	A
U5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan	3,51	0,39	B
U6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.	3,51	0,39	B
U7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,52	0,39	B
U8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	3,55	0,39	A
U9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	3,94	0,44	A
<b>Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang</b>		<b>3,6</b>		
<b>IKM Konversi</b>		<b>90,19</b>		
<b>Mutu Penilaian</b>		<b>A</b>		
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>		<b>Sangat Baik</b>		

Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain :

- a) kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- b) kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- c) kemudahan prosedur pelayanan

Selain itu juga telah dilaksanakan forum konsultasi publik (FKP) yang di fasilitasi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi. Adapun tindaklanjut yang dilakukan untuk perbaikan kualitas pelayanan dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh perwakilan *stakeholder* yang hadir (terlampir).

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan meliputi:

**Tabel 3.3**  
**Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

No	Indikator Kinerja	Formulasi/ Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian %
1	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk</b>	$\frac{\text{Perekaman KTP elektronik} + \text{Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA} + \text{Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun} + \text{Persentase Perkawinan tercatat}}{4}$	93,63%	75,36%	80,49
	- Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100 \%$	100,00%	98,42%	98,42
	- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100 \%$	100,00%	63,66%	63,66
	- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100 \%$	99,50%	99,23%	99,73
	- Persentase Perkawinan Tercatat	$\frac{\text{Jumlah Perkawinan tercatat}}{\text{Jumlah penduduk berstatus kawin}} \times 100\%$	75,00%	40,11%	53,48
2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<i>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</i>	77 poin	90,19poin	117,13
3	<b>Predikat SAKIP</b>	<i>Predikat AKIP Dukcapil hasil reuiu Inspektorat</i>	BB	BB	100,00


Sumber: DKB Semester II Tahun 2023 (Keadaan 31 Desember 2023)

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 antara Kabupaten dan Provinsi

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		Kabupaten	Provinsi
1	Perekaman KTP elektronik	98,42 %	96,73 %
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	63,66 %	42,11 %
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,23 %	94,32 %

Sumber: Laporan Rekapitulasi Kinerja Dukcapil Kabupaten /Kota Se-Sumatera Utara (Keadaan 31 Desember 2023)

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berada di atas rata-rata.



### 3. Evaluasi Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2022**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

No	TAHUN 2022		No	TAHUN 2023	
	INDIKATOR	REALISASI		INDIKATOR	REALISASI
1	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>69,90%</b>	1	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>75,36%</b>
	- Perekaman KTP elektronik	96,95%		- Perekaman KTP elektronik	98,42%
	- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	46,38%		- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	63,66%
	- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,53%		- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,23%
	- Persentase Perkawinan Tercatat	36,75%		- Persentase Perkawinan Tercatat	40,11%
2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>89,92 poin</b>	2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>90,19 poin</b>
3	<b>AKIP OPD</b>	<b>BB</b>	3	<b>AKIP OPD</b>	<b>BB</b>

Sumber: DKB Semester II Tahun 2023 (Keadaan 31 Desember 2023)

Secara umum realisasi kinerja tahun 2023 kurang maksimal dengan rata-rata capaian 80,49% hal ini terjadi karena capaian untuk dokumen KIA serta pencatatan perkawinan dibawah 65% dari target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan upaya semaksimal mungkin dengan melakukan inovasi pelayanan yaitu pelayanan sosialisasi tuntas penerbitan dokumen administrasi kependudukan terhadap 16 (enam belas) desa se - Kabupaten Dairi, pelayanan jemput bola ke desa-desa, pelayanan jemput bola perekaman KTP-el pemula ke sekolah-sekolah SMA/SMK se-derajat, pelayanan jemput bola penerbitan adminduk kelompok rentan adminduk seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Penyandang Disabilitas, Orangtua Lanjut Usia (Lansia), Tunas Susila, dan Warga Binaan Lapas, pelayanan jemput bola di rumah-rumah ibadah, pelayanan administrasi kependudukan berbasis online (Perkebbas), kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dalam penuntasan akta kelahiran dan KIA, kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTP dan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di KUA se-Kabupaten Dairi, kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan hasil penuntasan dokumen dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5  
**Capaian Penerbitan Dokumen Adminduk Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah dokumen yang diterbitkan								Total Dokumen
		Kartu Keluarga	KTP-el	SKPWNI	KIA	Akta Kelahiran	Pencatatan Perkawinan	Akta Kematian	Akta Perceraian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kerjasama Tuntas Adminduk dengan desa (Sosialisasi tuntas adminduk)	473	45	116	379	158	44	44	-	1.259
2	Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen adminduk ke desa-desa	438	392	18	948	600	140	28	-	2.564
3	Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el bagi pemula ke SLTA/ Sederajat	-	4.999	-	-	-	-	-	-	4.999
4	Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen adminduk kelompok masyarakat rentan adminduk	61	61	-	-	-	-	-	-	122
5	Pelayanan jemput bola perkawinan langsung ke rumah-rumah ibadah	200	164	17	-	20	157	-	-	558
6	Pelayanan penerbitan dokumen adminduk secara daring (perkebbas)	14.652	9.584	6.378	2.152	7.587	1.240	1.284	19	42.896
7	Kerjasama penerbitan KIA dan Akta kelahiran dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah				27.907	93				28.000
8	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Dairi	1.252	34	3	408	1.305	-	6	-	3.008
9	Kerjasama pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen adminduk dengan Kementerian Agama (KUA se-Kabupaten Dairi)	77	68	-	-	2	-	-	-	147
10	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	1	1	-	-	-	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>		17.154	15.348	6.532	31.794	9.765	1.581	1.362	19	83.555

Selain itu dilakukan digitalisasi pencatatan kematian pada aplikasi Buku Pokok Pemakaman (Pokeman) untuk mempermudah penerbitan akta kematian bagi penduduk yang telah meninggal. Berikut terlampir beberapa foto dokumen kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama tahun 2023.



**Pelayanan Jemput Bola ke Desa Tualang  
Kecamatan Siempat Nempu Hulu  
18 Januari 2023**



**Kerjasama Penerbitan Adminkuk dengan Pemerintah Desa  
Desa Sopo Butar, Kec. Siempat Nempu Hilir  
26 Januari 2023**



**Pelayanan Jemput Bola Masyarakat Rentan Adminkuk  
Lapas Klas II B Sidikalang  
22 Februari 2023**



**Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el ke SLTA Sederajat  
SMA N 1 Siempat Nempu  
27 Februari 2023**



**Kerjasama Penerbitan Adminkuk dengan Pemerintah Desa  
Desa Juma Siulok, Kec. Siempat Nempu  
16 Maret 2023**



**Kerjasama Penerbitan Adminkuk dengan KUA  
Mesjid Al Ikhlas Batu Kapur- KUA Sidikalang  
27 April 2023**





**Kerjasama Penerbitan KIA dengan Dinas Pendidikan SDN 034809 Longkotan, Kecamatan Silima Pungga Pungga 15 April 2023**



**Kerjasama Penerbitan Adminduk dengan RSUD Sidikalang 24 April 2023**



**Pelayanan Jemput Bola Perkawinan Langsung GKPI Sidikalang 26 Mei 2023**



**Kerjasama Penerbitan KIA dengan UPTD Puskesmas Puskesmas Sigalingging 22 Juni 2023**



**Pelayanan Jemput Bola kepada Masyarakat Rentan Adminduk Desa Pegagan Julu VI, Kecamatan Sumbul 31 Juli 2023**



**Sosialisasi Tuntas Adminduk Desa Lau Pakpak 21 Juli 2023**

Tabel 3.6  
Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Program 2022	Kegiatan 2022	Sub Kegiatan 2022	Program 2023	Kegiatan 2023	Sub Kegiatan 2023	APBD 2022		%	APBD 2023		%
								Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	5	13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	5	12	8.111.931.208	7.212.681.594	88,91	6.744.504.937	6.182.385.953	91,67
					Program Pendaftaran Penduduk	1	1	-	-		417.970.000	405.090.000	96,92
					Program Pencatatan Sipil	1	1	-	-		11.280.000	11.280.000	100,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	61.390.200	61.078.306	99,49	7.500.000	7.500.000	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>8.173.321.408</b>	<b>7.273.759.900</b>	<b>88,99</b>	<b>7.181.254.937</b>	<b>6.606.255.953</b>	<b>91,99</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebesar 3%, namun capaian serapan anggaran tahun 2023 kurang maksimal dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai tidak diserap secara maksimal sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi dan pensiun. Pertambahan jumlah program/kegiatan tidak diikuti dengan pertambahan anggaran, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran agar tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2019-2024  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra	Realisasi	Persentase
		Tahun 2024	Tahun 2023	
1	<b>Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan</b>	<b>97,50%</b>	<b>75,36%</b>	<b>77,29%</b>
	- Persentase perekaman KTP-el	100%	98,42%	98,42%
	- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100%	63,66%	63,66%
	- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100%	99,23%	99,23%
	- Persentase perkawinan tercatat	90%	40,11%	44,57%
2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pelayanan publik</b>	<b>80 poin</b>	<b>90,19 poin</b>	<b>112,74%</b>
3	<b>Predikat SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>100,00%</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 (tahun keempat pada periode Renstra 2019-2024) sudah 96,68 % dari target yang diharapkan pada akhir periode Renstra 2019-2024.

## 5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

**Tabel 3.8**  
**Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2023**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

NO	MASALAH	SOLUSI
1.	<b>Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi</b>	Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan.
	Pemahaman Masyarakat Atas Prosedur Pelayanan dan Persyaratan Pengurusan Dokumen Adminduk Masih Kurang	Mengedukasi masyarakat tentang prosedur pelayanan dan persyaratan pengurusan adminduk yang telah dipublikasikan secara offline dan online dalam bentuk Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Pemahaman Masyarakat Atas Kepemilikan Dokumen Masih Kurang	Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik yang datang ke kantor, melalui sosial media, banner dan spanduk, maupun saat kunjungan langsung ke lapangan tentang pentingnya dokumen adminduk dan mudahnya proses pengurusannya
2.	<b>Keterbatasan ruangan penyimpanan arsip dan barang persediaan</b>	Digitalisasi pengarsipan dokumen adminduk dan pengembangan aplikasi pengarsipan

## 6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
<b>Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan</b>	<b>93,63%</b>	75,36%	<b>80,49</b>	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	6.744.504.937	6.182.385.953	91,67	
- Persentase Perekaman KTP-el	100%	98,42%	98,42	Program Pendaftaran Penduduk	417.970.000	405.090.000	96,92	
- Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100%	63,66%	63,66					
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,50%	99,23%	99,73	Program Pencatatan Sipil	11.280.000	11.280.000	100,00	
- Persentase perkawinan tercatat	75,00%	40,11%	53,48					
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>77 poin</b>	<b>90,19 poin</b>	<b>117,13</b>	Program pengelolaan Informasi Adminduk	7.500.000	7.500.000	100,00	
<b>Predikat SAKIP</b>	<b>BB</b>		<b>100,00</b>					
<b>Total</b>			<b>99,21</b>		<b>7.181.254.937</b>	<b>6.606.255.931</b>	<b>91,99</b>	<b>7,33</b>

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan sebesar 7,22%, nilai ini diperoleh dari selisih capaian kinerja dan serapan anggaran yang dilakukan pada tahun 2023.

**6. ANALISA PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang telah ditampung dalam DPA Tahun Anggaran 2023 diluar urusan wajib. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti sosialisasi tuntas adminduk ke desa-desa se- Kabupaten Dairi. Kegiatan ini mengalami kendala teknis yaitu kurangnya dukungan pemerintah desa dalam hal pengurusan dokumen administrasi kependudukan di wilayah kerja masing-masing, dari 50 (lima puluh) desa yang telah dikoordinasi melalui surat resmi, hanya sekitar 16 desa yang bersedia untuk dilaksanakan sosialisasi.

Dapat diinformasikan bahwa kegiatan tuntas adminduk yang berkolaborasi dengan pemerintah desa menuntaskan sebanyak 1.259 dokumen, melalui aplikasi Perkebbas menuntaskan sebanyak 42.896 dokumen, pelayanan jemput bola ke desa-desa menuntaskan sebanyak 2.564 dokumen, pelayanan jemput bola ke rumah-rumah ibadah menuntaskan sebanyak 558 dokumen, pelayanan kerjasama dengan Dinas Pendidikan menuntaskan sebanyak 28.000 dokumen, perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah menuntaskan sebanyak 4.999 dokumen, kerjasama dengan RSUD Sidikalang dan Puskesmas Se-Kabupaten Dairi menuntaskan sebanyak 3.008 dokumen, kerjasama dengan KUA se-Kabupaten Dairi menuntaskan sebanyak 147 dokumen, dan kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri menuntaskan sebanyak 2 dokumen.

Pada Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperoleh prestasi sebagai berikut:

1	<b>Juara I Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Dairi</b>
	
2	<b>Juara III DWP Unit Terbaik Se- Dairi</b>
	

Pencapaian diatas tidak terlepas dari komitmen pimpinan untuk menciptakan perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik serta kerjasama dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Inovasi akan terus dimunculkan untuk perbaikan pelayanan yang diikuti dengan evaluasi kinerja setiap bulan untuk mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan seluruh masyarakat.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dimaksudkan adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Pada Tahun anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 15 subkegiatan. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada program rutin untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Akuntabilitas keuangan tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini.

**Tabel 3.10**  
**Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

NO.	PROGRAM	PROG	KEG	APBD 2023		%
				ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1	5	6.744.504.937	6.182.385.953	91,67
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1	1	417.970.000	405.090.000	96,92
3.	Program Pencatatan Sipil	1	1	11.280.000	11.280.000	100,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	7.500.000	7.500.000	100,00
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7.181.254.937</b>	<b>6.606.255.953</b>	<b>91,99</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2023 secara umum sudah mendekati nilai target yang diharapkan. Persentase capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebesar 80,49%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 117,13%, dan Predikat SAKIP 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan serta seluruh prestasi yang telah diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama yang baik serta dukungan sumber daya dan sektor terkait lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian, pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2023 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti belum optimalnya kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terkait prosedur pelayanan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen adminduk. Selain itu dari segi internal pengarsipan berkas pengurusan dokumen adminduk terkendala ruang penyimpanan.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi serta perbaikan sistem pengalokasian anggaran dan pada tahun 2024 direncanakan pembaharuan sistem pelayanan agar semua layanan transparan dan waktu penyelesaiannya terukur serta mengedukasi masyarakat tentang standar pelayanan dan standar operasional prosedur layanan yang telah dipublikasikan. Selain itu dilakukan perubahan pada sistem kerja internal dengan evaluasi dan rotasi tim kerja serta pembaharuan SOP pelayanan untuk menghasilkan

kombinasi yang tepat dalam mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan seluruh masyarakat.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sidikalang, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL,**  
**DR. DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19791213 200312 1 004**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN DAIRI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	97,50 %
		-Perekaman KTP elektronik	100,00 %
		-Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100,00 %
		-Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100,00 %
		-Persentase Perkawinan Tercatat	90,00 %
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 poin
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	3. AKIP OPD	BB

**Program**

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**Anggaran**

- Rp. 6.086.097.647,-  
Rp. 270.182.500,-  
Rp. 19.880.000,-  
Rp. 40.980.000,-

**Keterangan**

- APBD  
APBD  
APBD  
APBD

BUPATI DAIRI,

**Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU**



Sidikalang, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

**Dr. EDDY OP SITUMORANG, SE, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19791213 200312 1 004**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	93,63%	75,36%	80,49	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		6.744.504.937	6.182.385.953
		- Persentase perekaman KTP-el	100,00%	98,42%	98,42		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.012.491.704	3.775.240.202
		- Persentase anak usia 0-17 Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100,00%	63,66%	63,66		Administrasi Umum Perangkat Daerah	981.428.701	753.574.042
		- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,50%	99,23%	99,73		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.797.000	196.507.000
		- Persentase perkawinan tercatat	75,00%	40,11%	53,48		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.075.743.732	1.046.553.091
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77 poin	90,19 poin	117,13		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.043.800	410.511.618
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	AKIP OPD	BB	-		2. Program Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	417.970.000	405.090.000
						3. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	11.280.000	11.280.000
						4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.500.000	7.500.000

## KESELARASAN KINERJA- OUTPUT-PENGANGGARAN

No	SASARAN STRATEGIS	No	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	No	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			
1	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	1	Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Jumlah Kepemilikan identitas penduduk	Persentase Penduduk ber KTP elektronik	Penataan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan identitas penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan	417.970.000	405.090.000	
							Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga		Meningkatnya Pelaksanaan Pendataan Penduduk				
									Meningkatnya Pelayanan Pindah Datang Penduduk				
		2	Cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil	2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya jumlah kepemilikan akta catatan sipil	Persentase Pasangan ber akta nikah	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Penerbitan Akta Catatan Sipil	11.280.000	11.280.000	
							Persentase Kepemilikan akta kelahiran		Meningkatnya jumlah perkawinan tercatat				
							Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun		Meningkatnya pelayanan penerbitan akta catatan sipil lainnya				
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas manajemen dan dukungan teknis pelayanan adminduk	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	6.744.504.937	6.182.385.953			
					Persentase Pengolahan dan penyajian data kependudukan		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Meningkatnya Jumlah Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah pengolahan dan penyajian data yang terlaksana

						Persentase pembinaan dan Pengawasan SDM dan TIK	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan SDM dan TIK	Jumlah pembinaan dan pengawasan SDM dan TIK		
						Persentase Pengolahan Dokumen Administrasi Kependudukan melalui SIAK	Meningkatnya Jumlah penerbitan dokumen adminduk	Jumlah Pengolahan dokumen adminduk melalui SIAK		
					Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan	Jumlah pemanfaatan data administrasi kependudukan	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		
						Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk melalui inovasi pelayanan	Meningkatnya Kualitas pelayanan adminduk melalui inovasi pelayanan	Jumlah Inovasi Pelayanan yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan		
						Persentase Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip	Meningkatnya penataan dan pendataan dokumen arsip	Jumlah Arsip terdata dan tertata		
								JUMLAH	7.181.254.937	6.606.255.953



Sidikalang, Januari 2024  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**  
**Dr. SEDEY BE. SILIMORANG, SE, M. Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19791213 200312 1 004**

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023**



**MENERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU  
DUKCAPIL KOTA PADANG SIDEMPUAN  
18 JANUARI 2023**



**MENERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU  
DUKCAPIL KOTA SIBOLGA  
30 MEI 2023**



**MENERIMA KUNJUNGAN OMBUDSMAN DIDAMPINGI  
OLEH TIM DARI BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB.  
DAIRI  
25 JULI 2024**




**RAPAT EVALUASI KINERJA TW I  
DENGAN SELURUH JAJARAN DINAS DUKCAPIL DAIRI  
24 MARET 2023**



**BIMTEK PENGISIAN E-KINERJA  
DENGAN SELURUH OPERATOR DINAS DUKCAPIL DAIRI  
5 DESEMBER 2023**



**FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
DENGAN PARA STAKEHOLDER TERKAIT  
15 NOVEMBER 2023**



**RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DENGAN SELURUH JAJARAN DINAS DUKCAPIL DAIRI 12 DESEMBER 2023**



**PEMBERIAN APRESIASI PEGAWAI TERBAIK BULAN NOVEMBER 2023 04 DESEMBER 2023**



**PELATIHAN PERKEBBAS KEPADA DESA DESA LAE MARKELANG 14 JUNI 2023**



**APRESIASI KEPADA DESA, PUSKES DAN KUA PEMANFAATAN APLIKASI PERKEBBAS 1 OKTOBER 2023**



**PENUNTASAN KIA KE SEKOLAH-SEKOLAH TK. EKLESIA, SIDIKALANG 29 NOVEMBER 2023**



**PEREKAMAN KTP-EL KE SLTA SEDERAJAT SMAN 1 TIGALINGGA 15 DESEMBER 2023**

## BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS DUKCAPIL



### PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG

HP/WA : 081 2323 8 3434 – 081 2323 8 8383

Laman: [disdukcapil.dairikab.go.id](http://disdukcapil.dairikab.go.id), Pos-el: [disdukcapil@dairikab.go.id](mailto:disdukcapil@dairikab.go.id)

### BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Update data adminduk dan penyelesaian kepemilikan dokumen adminduk yang belum lengkap	Meningkatkan layanan melalui program <i>All In One</i> , sekali urusan tuntas seluruh dokumen adminduk	1 (satu) bulan sejak berita acara ditandatangani
2	Terdapat beberapa layanan adminduk yang belum diakomodir secara optimal pada Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis <i>Online</i> (Perkebbas)	Melakukan <i>upgrade</i> layanan Perkebbas untuk menghasilkan layanan lebih mudah dan lebih optimal	1 (satu) bulan sejak berita acara ditandatangani

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sidikalang, 15 Nopember 2023

No	Nama	Nomor HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Drs. Bona Sitindaon	-		Anggota DPRD	
2	Jono Pasi	-	L	Anggota DPRD	
3	Lamasi Simamora	0812 3600 7167	L	Anggota DPRD	
4	Bernard Naibaho	0852 9699 1499	L	Kabag Organisasi	
5	Oloan Manik	0812 6912 7817	L	Pengusaha	
6	Lamhot Simanjuntak	0813 9614 4196	L	LSM	
7	Gunawan	0812 6347 6566	L	Ormas PP	
8	Freddy Raya Mandalahi	0813 9900 0526	L	Sekdes PJ VI	
9	dr. Eva Sinulingga	0813 8113 7212	P	Kepala Puskesmas	
10	drg. Lusianna Hayatri	0812 6420 960	P	Kepala Puskesmas	
11	Debby	0813 6171 1672	P	Dinas PMPTSPK	
12	Marta Lena Manik	0812 6860 9499	P	Pers Berantas	
13	Ius Sariance Siburian	0821 6004 6443	P	Kades Karing	
14	Pdt. S. Petrus Panjaitan	0822 1501 8689	L	Gereja GSJA	
15	Edison Malau	-	L	Media Massa	
16	Alfonsius E Manalu	0813 7527 7557	L	Sekdes Hutarakyat	
17	Jadima Kudadiri	0821 6140 0020	L	Satya Bakti	
18	Marina Sinaga	0823 6131 2000	P	Dinas Sosial	
19	Irwansyah Sitepu	0822 7388 3373	L	Media Massa	
20	Abd. Yasid Lingga	0853 5802 9240	L	KUA Sidikalang	
21	Lindung Kaloko	0823 7245 3116	L	Kemenag Dairi	
22					
23					
24					
25					

BUPATI DAIRI,  
  
 DR. EDDY KELENG ATE BERUTU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENGATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI  
  
 EDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.Si  
 PEMBINA TK I  
 NIP. 197912132003121004